



BUPATI BUTON TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 579 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA TALAGA RAYA MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TALAGA RAYA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Talaga Raya perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Talaga Raya menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Talaga Raya;
- b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Memperhatikan: Hasil Rapat antara masyarakat Desa Talaga Besar dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah tanggal 2 Desember 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Meningkatkan status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Talaga Raya menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Talaga Raya Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, segala aset Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Talaga Raya menjadi milik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Talaga Raya.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 4 Desember 2015



TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara;
4. Ketua DPRD Kabupaten buton Tengah;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah;
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Buton Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
9. Camat Talaga Raya;
10. Kepala Sekolah bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
11. Arsip.